

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

A. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Pada penyenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022, pengawasan dilaksanakan secara komprehensif mengacu pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 512 Tahun 2021 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Kegiatan pengawasan dinilai mampu menyelaraskan tata kelola dengan risiko organisasi yang timbul, ditunjukkan dengan pelaksanaan pemetaan risiko yang digunakan sebagai faktor risiko untuk perencanaan pengawasan. Peningkatan kompetensi SDM APIP, anggaran pengawasan dan sarana prasarana akan sangat mendukung tercapainya tujuan pengawasan.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi, diukur melalui dua indikator kinerja utama yaitu: 1) Presentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; 2) Kapabilitas APIP. Dalam mencapai sasaran tersebut didukung melalui beberapa subkegiatan, yaitu: 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 3) Reviu Laporan Kinerja; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Pengawasan Desa; 6) Kerjasama Pengawasan Internal; 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; 8) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah; 9) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; 10) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; 11) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan; 12) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 13) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; 14) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 15) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Kinerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Capaian 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	92	82.5	93.3	113
2.	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program ini adalah persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku dengan target 12% terealisasi 12% atau 100%. Anggaran sebesar Rp1.137.546.000,00 terealisasi Rp1.040.046.700,00 atau 91.43%. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah persentase penyelenggaraan pengawasan internal dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp977.426.500,00 terealisasi Rp908.877.200,00 atau 92.99%. Kegiatan ini didukung oleh 7 (tujuh) subkegiatan yaitu:

1) Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

Anggaran subkegiatan ini Rp 221,470,000 terealisasi Rp 221,265,000 atau 99.91%.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah;

Pemeriksaan dengan tujuan menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pemeriksaan ini yakni: 1) Tugas dan fungsi; 2) Pengelolaan keuangan; 3) Sarana dan prasarana; 4) Sumber Daya Manusia (SDM); 4) Sistem Pengendalian Intern (SPI). Target keluaran ini sebanyak 4 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemeriksaan yakni:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
4. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
9. Dinas Sosial Kabupaten Bantul; dan
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;

b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;

Pemeriksaan kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas,

serta ketaatan pada peraturan. Ada beberapa sasaran pemeriksaan ini yakni: 1) Program Prioritas Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol Kesehatan; 2) Program Prioritas Peningkatan Sistem Kesehatan; 3) Program Prioritas Pemenuhan Kualitas Layanan Publik; 4) Program Prioritas Peningkatan Sistem Pendidikan; 5) Program Prioritas Manajemen Bencana; 6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Target keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 26 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemeriksaan yakni:

1. Program Prioritas Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol Kesehatan:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul; dan
 - c) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
2. Program Prioritas Peningkatan Sistem Kesehatan:
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Program Prioritas Pemenuhan Kualitas Layanan Publik:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
4. Program Prioritas Peningkatan Sistem Pendidikan:
 - a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Program Prioritas Manajemen Bencana;
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - a) Puskesmas Kretek;
 - b) Puskesmas Srandakan;
 - c) Puskesmas Bambanglipuro;
 - d) Puskesmas Jetis 1;
 - e) Puskesmas Kasihan 1;
 - f) Puskesmas Bantul 2;
 - g) Puskesmas Imogiri 1;
 - h) Puskesmas Sewon 1;
 - i) Puskesmas Pundong;

- j) Puskesmas Pandak I;
 - k) Puskesmas Piyungan;
 - l) Puskesmas Banguntapan II;
 - m) Puskesmas Banguntapan III;
 - n) Puskesmas Pleret;
 - o) Puskesmas Dlingo I;
 - p) Puskesmas Pajangan;
 - q) Puskesmas Sanden; dan
 - r) Puskesmas Bantul I.
- d) Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Pengawasan yang telah dilakukan yakni reviu kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dengan tujuan memberikan keyakinan secara terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan telah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup reviu ini yakni: 1) Pendelegasian kewenangan; 2) Rekomendasi teknis; 3) Transparansi informasi; 4) Penggunaan aplikasi perizinan; 5) Pelaksanaan kode etik dan SOP; 6) Ketepatan waktu pemrosesan perizinan; 7) Standar pelayanan perizinan mengenai sarana dan prasarana; 8) Ketersediaan regulasi mengenai perizinan; 9) Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan; 10) Rekomendasi. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

2) Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

Anggaran subkegiatan ini Rp 174,785,500 terealisasi Rp 160,573,000.00 atau 91.87%.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a) Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

Pemeriksaan dengan tujuan memastikan pengelolaan dana hibah dan/atau dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup pemeriksaan yakni: 1) Hibah barang kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul T.A. 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; 2) Hibah Rehabilitasi Toilet SMP Pangudi Luhur T.A. 2022 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul; 3) Bantuan sosial T.A. 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Target keluaran ini sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.

b) Laporan Audit Khusus PAD;

Pemeriksaan dengan tujuan mengetahui kegiatan pendataan, penetapan, dan pemungutan atas retribusi daerah telah memenuhi dasar hukum dan peraturan yang berlaku, mengetahui Pendapatan daerah yang menjadi hak Kabupaten/Kota telah diterima tepat waktu dan jumlah yang menjadi hak daerah dan Pengelolaan Pendapatan daerah telah ditatausahakan atau dicatat secara tertib dan dipertanggungjawabkan secara layak. Ruang lingkup pemeriksaan yakni pengelolaan retribusi daerah Tahun 2022. Target keluaran ini sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 8 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemeriksaan yakni retribusi daerah yang dikelola oleh:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul; dan
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

c) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah;

Pemeriksaan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target keluaran ini sebanyak 53 dokumen terealisasi sebanyak 53 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemeriksaan yakni Badan/Dinas, Kapanewon dan UPTD di Kabupaten Bantul.

d) Laporan Reviu dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA;

Pemeriksaan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran Pemeriksaan ini yakni pengelolaan Dana BOSNAS dan BOSDA Tahun 2022. Target keluaran ini sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 22 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemeriksaan yakni SDN dan SMPN di Kabupaten Bantul.

e) Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah.

Pengawasan dengan tujuan mengetahui jumlah saldo kas dan saldo akhir barang persediaan per 31 Desember 2022, memastikan saldo kas

telah disetor ke Kas Daerah dan mengetahui kesesuaian pencatatan saldo akhir barang persediaan dengan fisik barang. Target keluaran ini sebanyak 53 dokumen terealisasi sebanyak 53 dokumen atau 100%. Adapun obyek pemantauan kas opname dan hasil stock opname barang persediaan per 31 Desember 2022 dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

3) Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja;

Anggaran subkegiatan ini Rp 132,247,500 terealisasi Rp 116,710,000.00 atau 88.25%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah;

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek evaluasi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

b) Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah;

Evaluasi LKj Perangkat Daerah memiliki tujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan menilai tingkat implementasi SAKIP. Target keluaran ini sebanyak 46 dokumen terealisasi sebanyak 46 dokumen atau 100%. Adapun obyek evaluasi ini yakni seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

c) Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN;

Reviu yang memiliki tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan reviu dilakukan setiap semester/sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Target keluaran ini sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. Reviu dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul.

d) Laporan Reviu EKPPD;

Reviu dengan tujuan memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah. Target keluaran

ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

e) Laporan Revidi KUA-PPAS;

Revidi dengan tujuan menguji kesesuaian Rancangan KUA-PPAS dengan RKPD dan kaidah-kaidah penyusunan KUA-PPAS lainnya. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

f) Laporan Revidi Perubahan KUA-PPAS;

Revidi dengan tujuan menguji kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan Perubahan RKPD dan kaidah-kaidah penyusunan KUA-PPAS lainnya. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

g) Laporan Revidi Renja;

Revidi dengan tujuan membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen penganggaran yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah; dan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dokumen Renja PD sesuai dengan RKPD dan Renstra PD serta tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan. Target keluaran ini sebanyak 46 dokumen terealisasi sebanyak 46 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

h) Laporan Revidi Renja Perubahan;

Revidi dengan tujuan membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen penganggaran yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah; dan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dokumen Renja PD sesuai dengan RKPD dan Renstra PD serta tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan dengan ruang lingkup Pengujian terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai kaidah-kaidah perencanaan pembangunan. Target keluaran ini sebanyak 16 dokumen terealisasi sebanyak 16 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul

i) Laporan Revidi RKA;

Revidi dengan tujuan memastikan rumusan RKA SKPD telah berpedoman pada KUA PPAS dan RKPD. Target keluaran ini sebanyak 1

dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

j) Laporan Revidi RKA Perubahan;

Revidi dengan tujuan memastikan rumusan perubahan RKA SKPD telah berpedoman pada perubahan KUA PPAS dan perubahan RKPD. Target keluaran ini sebanyak 46 dokumen terealisasi sebanyak 46 dokumen atau 100%. Adapun obyek evaluasi ini yakni seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

k) Laporan Revidi RKPD;

Revidi dengan tujuan memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi rancangan akhir RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

l) Laporan Revidi RKPD Perubahan.

Revidi dengan tujuan menguji kesesuaian rancangan akhir RKPD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan kaidah-kaidah penyusunan Rancangan akhir RKPD Perubahan lainnya. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek revidi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

4) Subkegiatan Revidi Laporan Keuangan;

Anggaran subkegiatan ini Rp 133,357,500 terealisasi Rp 120,457,500 atau 90.33%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Hasil Revidi DAK Fisik dan Non-Fisik;

Revidi atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi. Target keluaran ini sebanyak 100 dokumen terealisasi sebanyak 93 dokumen atau 93%. Adapun obyek revidi ini yakni Perangkat Daerah pemangku DAK.

b) Laporan Hasil Revidi LKPD;

Revidi dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Target keluaran ini sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Adapun obyek reviu ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

c) Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ.

Reviu dengan tujuan mengetahui jumlah anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, mengetahui jumlah atau posisi paket pekerjaan yang telah dilakukan tender dan ditetapkan pemenang dan mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Reviu ini dilaksanakan setiap triwulan. Target keluaran ini sebanyak 4 dokumen terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%. Adapun obyek reviu ini yakni Pemerintah Kabupaten Bantul.

5) Subkegiatan Pengawasan Desa;

Anggaran subkegiatan ini Rp 218,610,000 terealisasi Rp 205,510,000 atau 94.01%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Kalurahan yakni: 1) Audit Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Monitoring Data Nilai Aset/Kekayaan Milik Kalurahan di Lingkungan Kabupaten Bantul.

Audit Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tujuan menilai kepatuhan pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku. Adapun obyek pemeriksaan yakni:

1. Kalurahan Sumbermulyo;
2. Kalurahan Jagalan;
3. Kalurahan Argosari;
4. Kalurahan Srimulyo;
5. Kalurahan Donotirto;
6. Kalurahan Tirtohargo;
7. Kalurahan Seloharjo;
8. Kalurahan Wijirejo;
9. Kalurahan Mulyodadi;
10. Kalurahan Potorono;
11. Kalurahan Argomulyo;
12. Kalurahan Srimartani;
13. Kalurahan Murtigading;
14. Kalurahan Tirtomulyo;

15. Kalurahan Kebonagung;
16. Kalurahan Palbapang;
17. Kalurahan Girirejo;
18. Kalurahan Panggungharjo;
19. Kalurahan Guwosari;
20. Kalurahan Srihardono;
21. Kalurahan Tamanan;
22. Kalurahan Bangunharjo;
23. Kalurahan Sidomulyo; dan
24. Kalurahan Tirtonirmolo.

Monitoring Data Nilai Aset/Kekayaan Milik Kalurahan di Lingkungan Kabupaten Bantul memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi tentang Kalurahan yang sudah melaksanakan inventarisasi Aset/Kekayaan Milik Kalurahan dan Mengetahui Nilai Aset/Kekayaan Milik Kalurahan. Target keluaran ini sebanyak 32 dokumen terealisasi sebanyak 32 dokumen atau 100%.

6) Subkegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;

Anggaran subkegiatan ini Rp 14,541,000 terealisasi Rp 2,766,000 atau 19.02%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten.

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. APIP Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat oleh APIP lain. Pada Tahun 2022 tidak ada pelaksanaan telaah sejawat dikarenakan tidak ada mandatory terkait pelaksanaan telaah sejawat melainkan diganti dengan pengawasan terhadap urusan pemerintahan oleh Inspektorat DIY.

7) Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Anggaran subkegiatan ini Rp 82,415,000 terealisasi Rp 81,595,700.00 atau 99.01%.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;

Ikhtisar Hasil Pengawasan merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Laporan ini diterbitkan

setiap semester. Target keluaran ini sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%

b) Aplikasi Pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah membangun aplikasi e-audit dari perencanaan sampai dengan tindaklanjut, tujuan dari aplikasi e-audit ini untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan aplikasi yang telah dibuat ini dapat mempermudah APIP dalam ketugasan audit. Target keluaran ini sebanyak 1 aplikasi terealisasi sebanyak 1 aplikasi atau 100%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp160.119.500,00 terealisasi Rp131.169.500,00 atau 81.92%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;

Anggaran subkegiatan ini Rp 17,616,000 terealisasi Rp 4,341,000 atau 24.64%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Penghitungan Kerugian Negara

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum. Pada tahun 2022 tidak dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dikarenakan tidak ada permintaan penyidik/aparat penegak hukum.

2) Subkegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Anggaran subkegiatan ini Rp 142,503,500 terealisasi Rp 126,828,500.00 atau 89.00%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta;

Pemeriksaan dengan tujuan Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkupnya yakni pengelolaan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dana Keistimewaan Tahun 2022. Target

keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 43%. Adapun obyek pemeriksaan yakni:

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
3. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

b) Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus);

Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang didasarkan oleh adanya permintaan dan/atau pengaduan. Target keluaran ini sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 16 dokumen atau 100%.

c) Laporan Probit Audit.

Probit audit dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan meyakinkan hasil pekerjaan baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar dalam kontrak. Target keluaran ini sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen atau 100%. Adapun pekerjaan yang dilakukan probit audit pada tahapan pelaksanaan yakni:

1. Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kadisono;
2. Paket Pembangunan Gedung Pelayanan DPMPT;
3. Paket Jalan Sindet – Segoroyoso;
4. Paket Jalan Mangunan – Terong; dan
5. Paket Jembatan Belik (Jejeran - Sudimoro).

6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator program ini adalah presentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko dengan target 20% terealisasi 20% atau 100%. Anggaran sebesar Rp1.642.467.600,00 terealisasi Rp1.610.774.600,00 atau 98.07%. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan target 70% terealisasi 70%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp65.299.000,00 terealisasi Rp63.824.000,00 atau 97.74%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) subkegiatan yaitu:

1) Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;

Anggaran subkegiatan ini Rp 25,700,000 terealisasi Rp 25,700,000.00 atau 100%.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan memberikan rekomendasi analisa berupa bahasan ilmiah dan rekomendasi akademik tentang kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang harus dilaksanakan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga lebih terarah dalam rangka implementasi otonomi Daerah, *clean and good governance* sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bantul. Target keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 7 dokumen atau 100%.

2) Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

Anggaran subkegiatan ini Rp 39,599,000 terealisasi Rp 38,124,000.00 atau 96.28%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Target keluaran ini sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah persentase laporan pendampingan dan asistensi dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp1.577.168.600,00 terealisasi Rp1.546.950.600,00 atau 98.08%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) subkegiatan yaitu:

1) Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

Anggaran subkegiatan ini Rp 117,076,000 terealisasi Rp 100,488,500 atau 85.83%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Pendampingan Manajemen Risiko;

Pendampingan dengan tujuan membantu kelancaran Perangkat Daerah dalam penyusunan Risk Register Tahun 2022 dengan ruang lingkup identifikasi risiko, penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian. Target keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 55 dokumen atau 100%. Adapun pendampingan manajemen risiko dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

b) Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan aset pemerintah daerah sehingga perlu upaya pengawasan penyelesaian aset daerah. Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah mempunyai tugas: 1) Melakukan upaya sinergis penertiban dan pengamanan aset pemerintah daerah; 2) Melakukan pendampingan terhadap penyelesaian permasalahan aset daerah; dan 3) Menyusun laporan kepada Bupati secara periodik mengenai Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah. Target keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 8 dokumen atau 100%

2) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

Anggaran subkegiatan ini Rp 1,388,151,600 terealisasi Rp 1,375,388,600.00 atau 99.08%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan FORPI;

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 s.d sekarang di Kabupaten Bantul dibentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pakta integritas. FORPI beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 545 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen Tahun Anggaran 2022. Target keluaran ini sebanyak 4 dokumen terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% yang disampaikan setiap triwulan.

b) Laporan Kegiatan Saber Pungli;

Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya tersebut dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul dalam pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah

Kalurahan. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bantul mempunyai wewenang:

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan;
5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Bentuk dari kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan sosialisasi Pencegahan KKN dengan beberapa tema antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KKN Tahun 2022

No	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah (Kegiatan)
1.	Saber Pungli	35
2.	Penerangan Hukum di Kalurahan/ Kapanewon	43
3.	Monev Pembangunan Daerah	36

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi saber pungli bersama Polres Bantul di kalurahan Triharjo, kapanewon Pandak



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2. Kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum bersama kejaksaan di kalurahan Caturharjo kapanewon Pandak



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, 2022

c) Laporan Pendampingan Pembangunan;

Pendampingan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah mempunyai tugas: 1) melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 2) melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kalurahan; 3) menyusun laporan kepada Bupati Bantul secara periodic mengenai

Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Target keluaran ini sebanyak 4 dokumen terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% disampaikan setiap triwulan. Kegiatan berupa monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan terhadap perangkat daerah Mitra Komisi A DPRD Bantul, telah di laksanakan sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali kegiatan.

Gambar 3. Monev pembangunan bersama DPRD Komisi A di Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, 2022

d) Laporan PMPRB Online.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan yakni pendampingan dan reuiu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Tahun 2022 pada sampel dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Target keluaran ini sebanyak 7 dokumen terealisasi sebanyak 7 dokumen atau 100%. Reuiu PMPRB Online Tahun 2022 dilakukan pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
11. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
14. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
16. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
18. RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; dan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

3) Subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Anggaran subkegiatan ini Rp 24,375,000 terealisasi Rp 24,307,500 atau 99.72%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Hasil Rapat

Memfasilitasi kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Target keluaran ini sebanyak 10 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%.

4) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Anggaran subkegiatan ini Rp 47,566,000 terealisasi Rp 46,766,000 atau 98.32%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan

Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemetaan dan penanganan benturan kepentingan. Target keluaran ini sebanyak 8 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%. Adapun obyek pengawasan yang telah dievaluasi yakni:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

C. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Permasalahan dan Solusi dalam
Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Penyelesaian tindaklanjut temuan pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optima;	Koordinasi tindaklanjut lebih intensif dan membentuk tim monev TL dgn melibatkan Tim audit sebelumnya
		Expose LHP di depan Obrik dan terjadi komunikasi yang baik
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	Perencanaan diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sesuai kebutuhan
		Penguatan Tim dan Penerapan SOP Pengawasan serta APIP sepenuhnya menerapkan praktek profesional dengan baik

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, 2022